

STANDAR PELAYANAN



2026

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan.

Standar Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai dengan layanan yang menjadi tugas dan kewenangan jabatan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2022. Penyusunan Standar Pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Penyusunan Standar Pelayanan bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran adanya Standar Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten yang memenuhi prinsip-prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan. Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa Standar Pelayanan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan revisi yang berulang-ulang sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya dan pengabdian kita menuju terwujudnya Sulawesi Tengah yang mandiri, maju dan berdaya saing.

Palu, Januari 2026
Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan secara konsisten, dan bersedia menerima kritik, saran serta sanksi apabila pelayanan kami tidak sesuai standar pelayanan kami akan melakukan perbaikan secara terus menerus”

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah




Dr. Rohani., M.Si
Ketabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

NAMA STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

Standar Pelayanan Dinas Pangan Sebanyak 9 standar pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai sasaran akhir pelaksanaan pelayanan.

NO	JUDUL SP
1	Standar Pelayanan Bantuan Beras Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diserahkan ke Masyarakat
2	Standar Pelayanan Bantuan Barang yang diserahkan ke Masyarakat
3	Standar Pelayanan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diserahkan ke Masyarakat.
4	Standar Pelayanan Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2
5	Standar Pelayanan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB_PSAT)
6	Standar Pelayanan Perizinan Rumah Pengemasan PSAT
7	Standar Pelayanan Izin Edar PSAT PD
8	Standar Pelayanan Sertifikasi Kesehatan (Healt Certifikat) PSAT
9	Standar Pelayanan Sertifikasi Prima 3, Prima 2, Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT), Perizinan Rumah Pengemasan PSAT Izin Edar PSAT PD dan Sertifikat Kesehatan PSAT

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pangan Prov. Sulteng
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan Bantuan Beras Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diserahkan ke Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Proposal Kelompok Lumbung Pangan 2. SK penetapan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat 3. Fc KTP Pengurus dan Anggota Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Menyampaikan Proposal ke Dinas Pangan Sesuai Kebutuhan 2. Pengelola melakukan verifikasi kepada kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 3. Kepala Dinas menetapkan SK Kelompok Penerima Lumbung Pangan Masyarakat(LPM) 4. Penandatanganan NPHD
3.	Jangka Waktu	1. Bulan setelah verifikasi dan SK Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
4.	Biaya / Tarif	1. Tidak di Pungut Biaya
5.	Produklayanan	1. Bantuan beras yang di serahkan kepada masyarakat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Melalui Telpon/Wa Pak Fahrudin Utomo : 081354593051

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si
Ketubina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pangan Prov. Sulteng
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan Bantuan Barang yang diserahkan ke Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	✓ Lokasi berada di tempat strategis, mempunyai akses jalan yang terbuka dan dapat dilalui kendaraan angkutan berkapasitas besar dan muda di jangkau masyarakat umum; ✓ Tersedia gudang penyimpanan; ✓ Tersedia aliran listrik dan air; ✓ Tersedia tempat parker, dan; ✓ Di utamakan mempunyai ruangan dapat di fungsikan sebagai kantor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	✓ Petugas Kios Pangan bersama bersedia menjual komoditas pangan yang dibutuhkan dengan harga lebih renda dari pasar ✓ Melakukan Pemotongan ke Kios Pangan secara kontiyu untuk memenuhi kebutuhan Konsumen ✓ Memiliki Jangkauan Pasar Luas yang di buktikan dengan jumlah pelanggan yang datang membeli ke Kios Pangan ✓ Melaporkan Jumlah Pasokan Yang ada dan hasil transaksi setiap Minggu dan Bulanan ✓ Mampu melakukan promosi untuk komoditas pangan yang dijual ✓ Mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pengelola Kios Pangan
3.	Jangka Waktu	Bulan Januari sampai dengan bulan desember, dan melakukan pelayanan setiap hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak di Pungut Biaya
5.	Produklayanan	Laporan Hasil Penjualan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung kepada Petugasnya atau penanggung Jawab Kegiatan Kios Pangan ; - Melalui Wa atau SMS

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DINAS PANGAN

Dr. Rohani., M.Si

Deputi Pembina Utama Muda

NIP. 19661107 198603 2 004

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pangan Prov. Sulteng
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

**Standar Pelayanan Bantuan Beras Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah (CPPD) yang diserahkan ke Masyarakat**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. 2. Proposal diajukan oleh Kepala Daerah atau atas perintah Gubernur Daftar By name By Address
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Gubernur cq Kepala Dinas Pangan Tim Pengelola CPPD melakukan investiasu ke daerah atau wilayah yang diusulkan Tim melakukan pertemuan hasil investigasi serta menetapkan jumlah bantuan. Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
3.	Jangka Waktu	1. Bulan setelah Penetapan Jumlah Kelompok
4.	Biaya / Tarif	1. Tidak di Pungut Biaya
5.	Produklayanan	1. Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) ke Masyarakat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- - Dapat disampaikan secara langsung kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Melalui Telpon/Wa Pak Fahrudin Utomo : 081354593051

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si

Rehabina Utama Muda

NIP. 19661107 198603 2 004

Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2

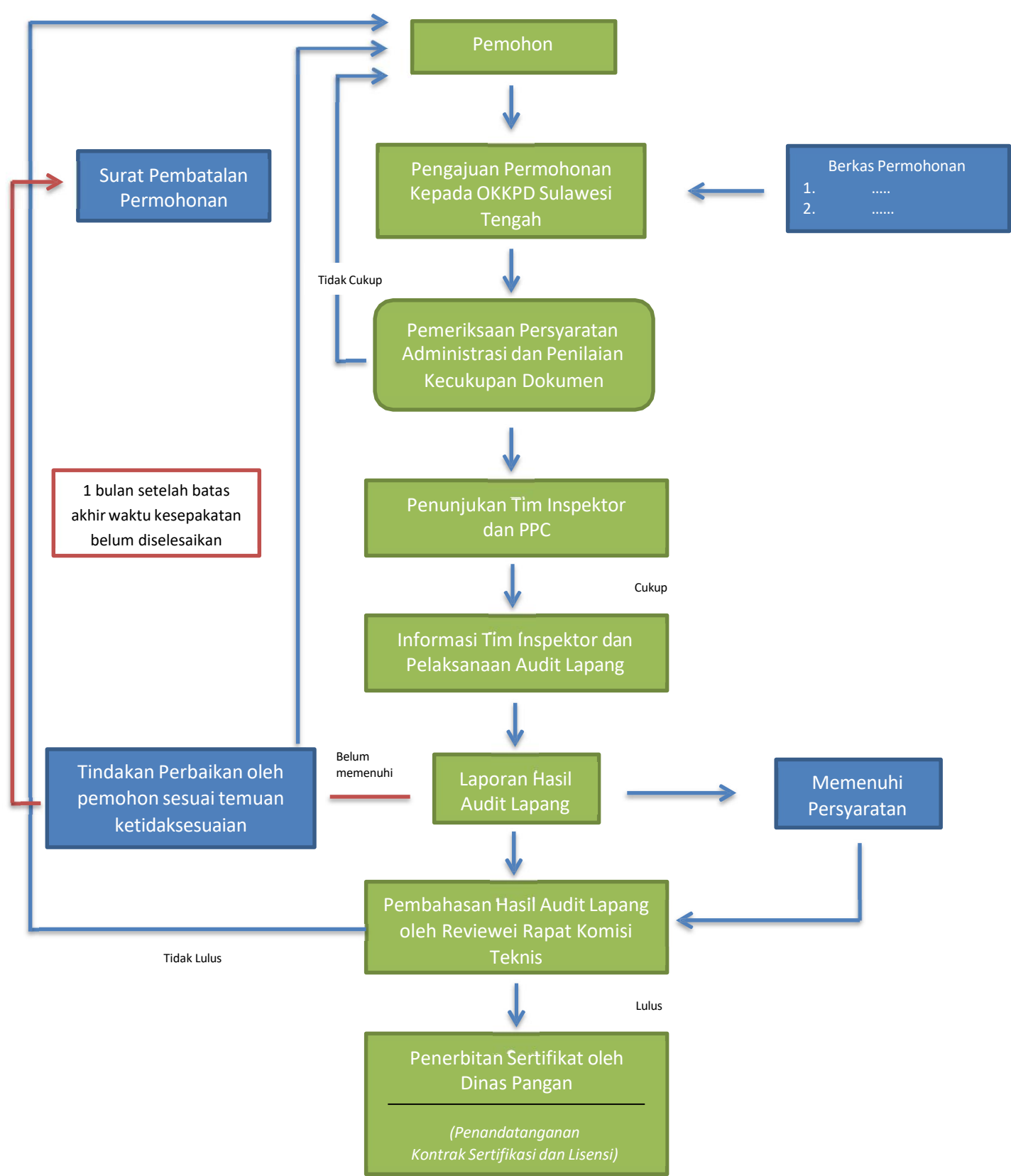
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Fotocopy indentitas pemohon 3. Melampirkan peta lahan 4. Memiliki registrasi kebun 5. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Sertifikat Prima 3 dan Prima 2
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



[Signature]
Dr. Rohani., M.Si
Ketabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

Alur Sertifikasi Prima 3 Dan Prima 2



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB-PSAT)

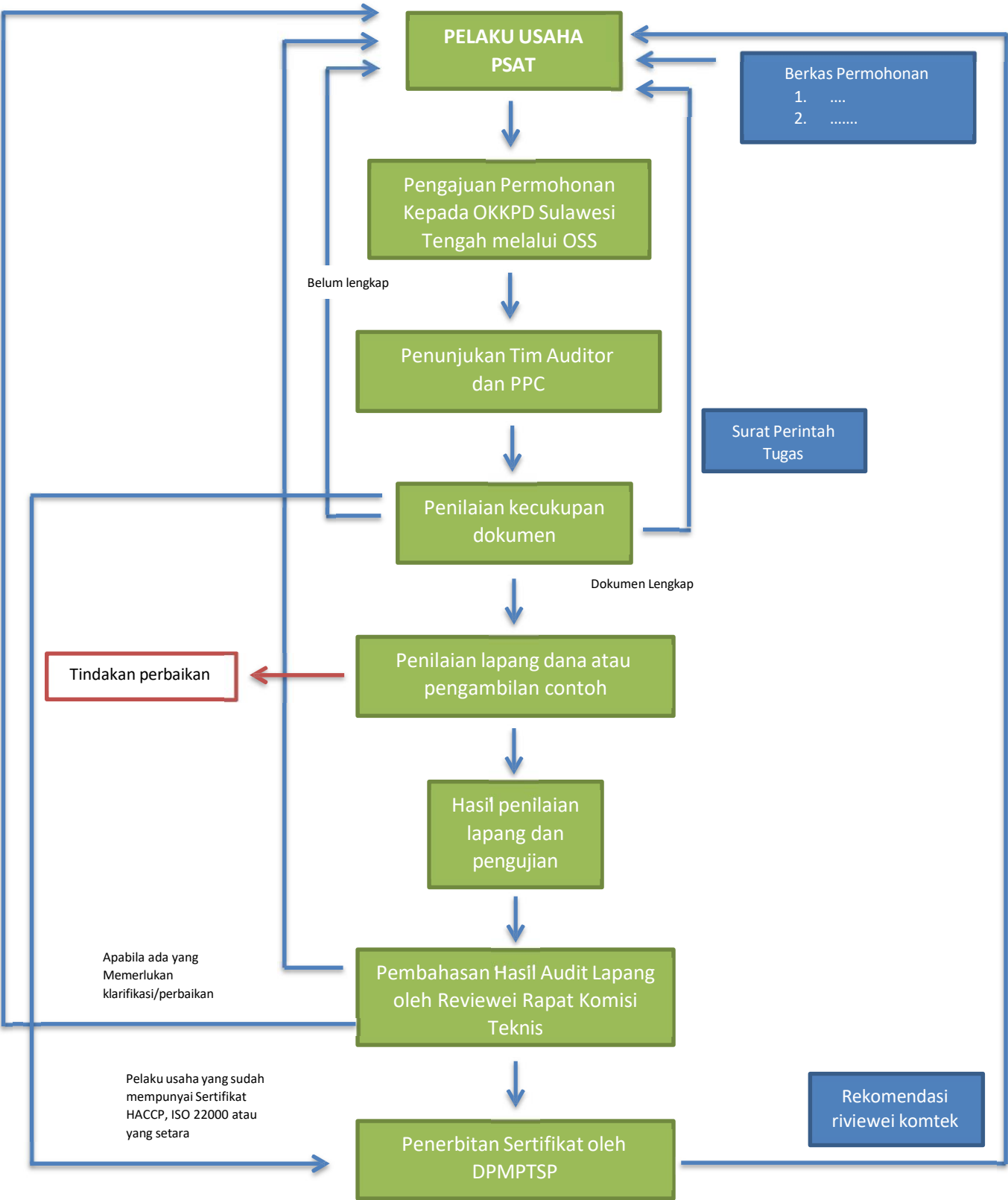
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi form informasi produk. 3. Denah ruang penanganan PSAT. 4. Diagram alir penanganan PSAT. 5. SOP Penanganan PSAT sesuai diagram alir 6. SOP sanitasi higienis (SOP kebersihan, SOP kesehatan karyawan, SOP pengendalian hama, dll 7. Bukti penerapan SOP berupa catatan rekaman. 8. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HCCP, atau Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan lainnya yang menjadikan SPPB PSAT sebagai persyaratan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	60 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB-PSAT)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. Rohani., M.Si
Ket. Bina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Alur Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik (SPPB-PSAT)



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Perizinan Rumah Pengemasan PSAT

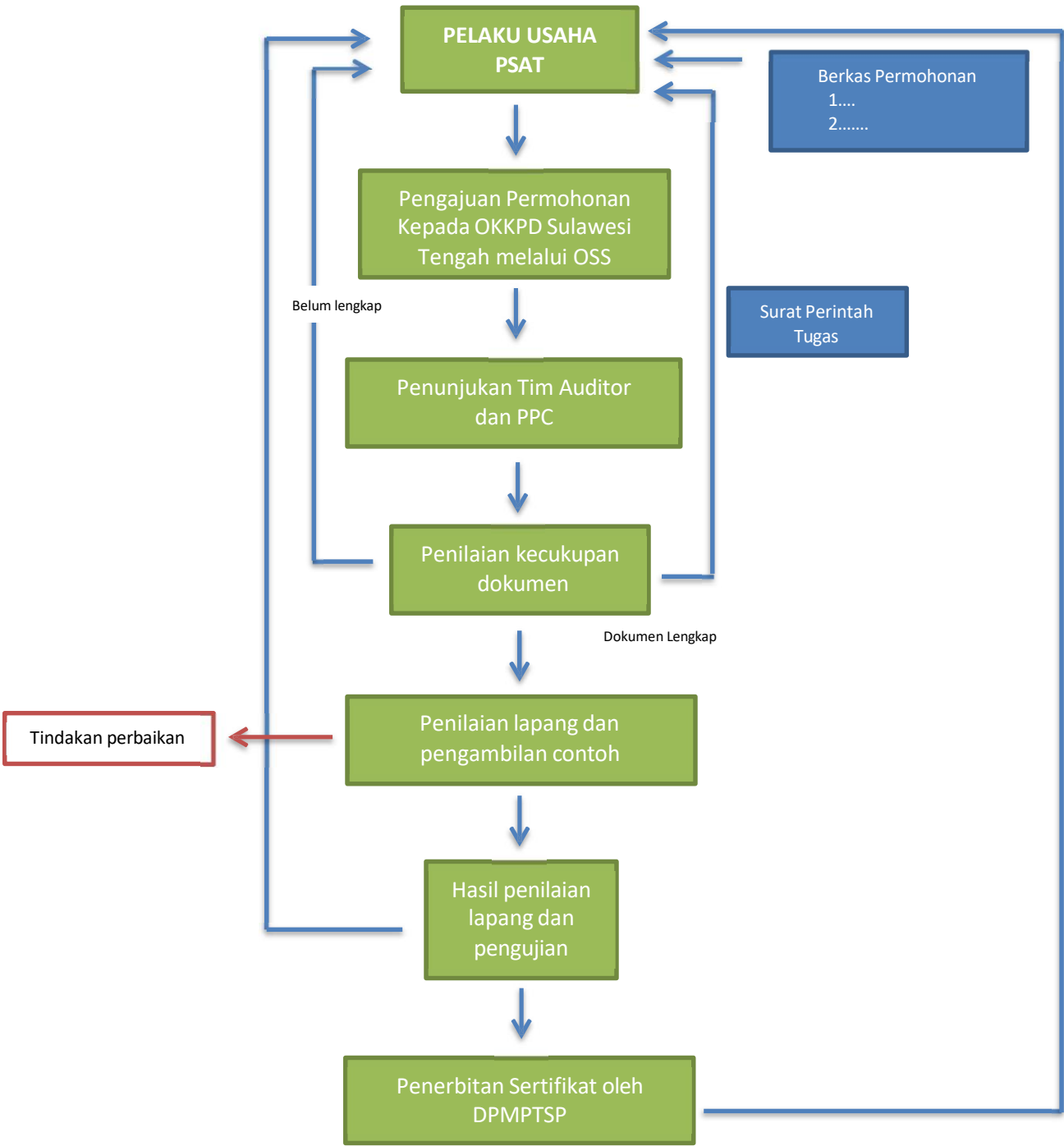
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi form informasi Rumah Pengemasan. 3. Surat Pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB PSAT. 4. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Algicultural. 5. SPPB PSAT minimal level dua dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan PSAT yang di ajukan. 6. Desain dan kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila di persyaratkan. 7. Laporan hasil Uji Keamanan Pangan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila di persyaratkan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Perizinan Rumah Pengemasan PSAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah


Dr. Rohani., M.Si
Rehabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Alur Perizinan Rumah Pengemasan PSAT



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Izin Edar PSAT PD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi keterangan informasi Produk 3. Surat Perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa. 4. Surat Pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari lima tahun. 5. SPPB PSAT minimal level dua dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan PSAT yang di ajukan. 6. Laporan hasil Uji Keamanan Pangan PSAT dari laboratorium yang di akreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan. 7. Desain dan label 8. Diagram alir penanganan PSAT. 9. Bukti pemunahan klaim untuk produk dengan klaim. 10. Laporan hasil uji mutu PSAT yang di atur mutunya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Izin Edar PSAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

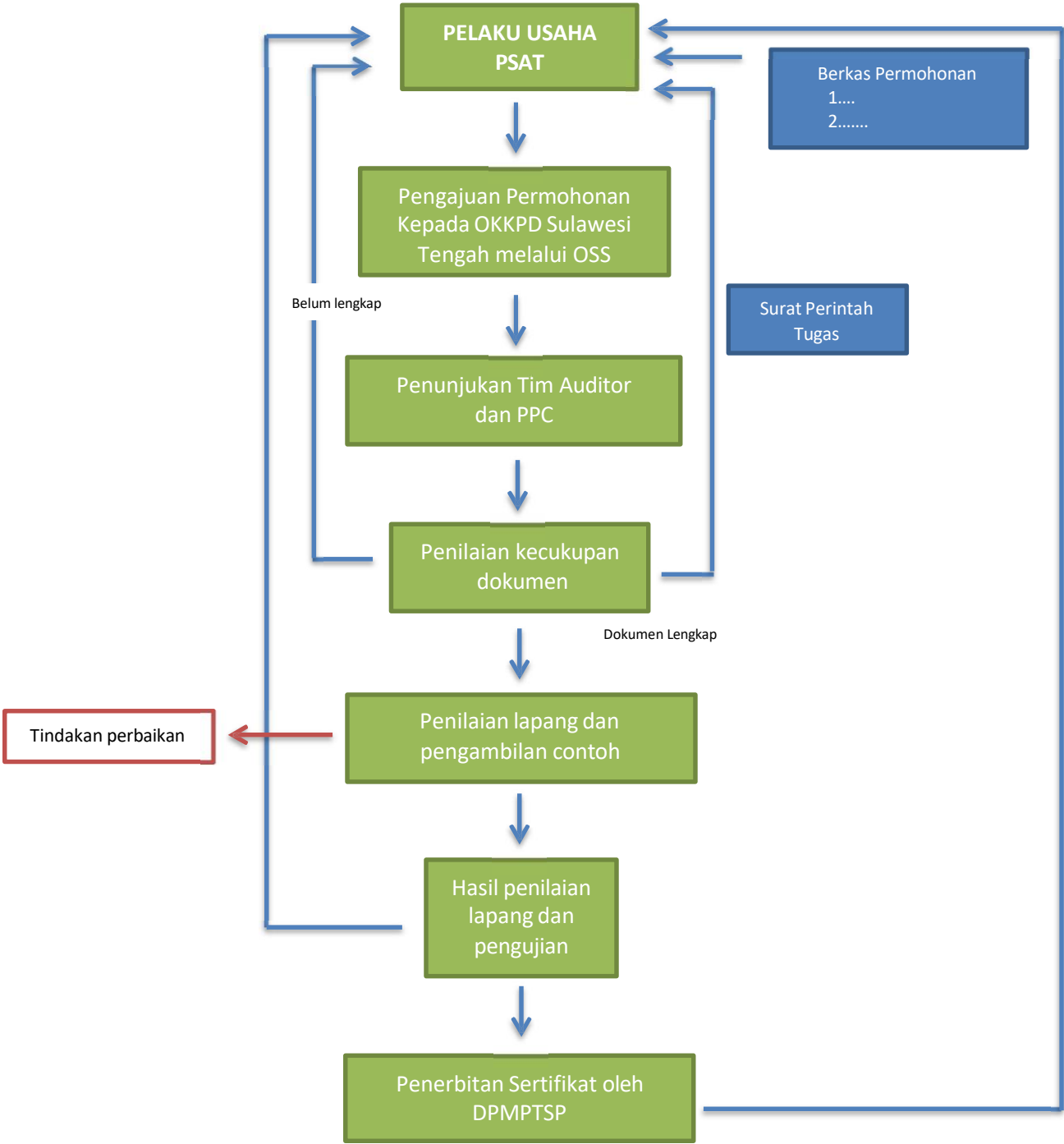
Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si
Ketabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Alur Izin Edar PSAT PD



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Sertifikasi Kesehatan (Healt Certifikat) PSAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi keterangan informasi Produk 3. Memiliki SPPB-PSAT minimal level dua 4. Laporan hasil uji laboratorium sesuai persyaratan negara tujuan atau indonesia
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Sertifikat Kesehatan PSAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

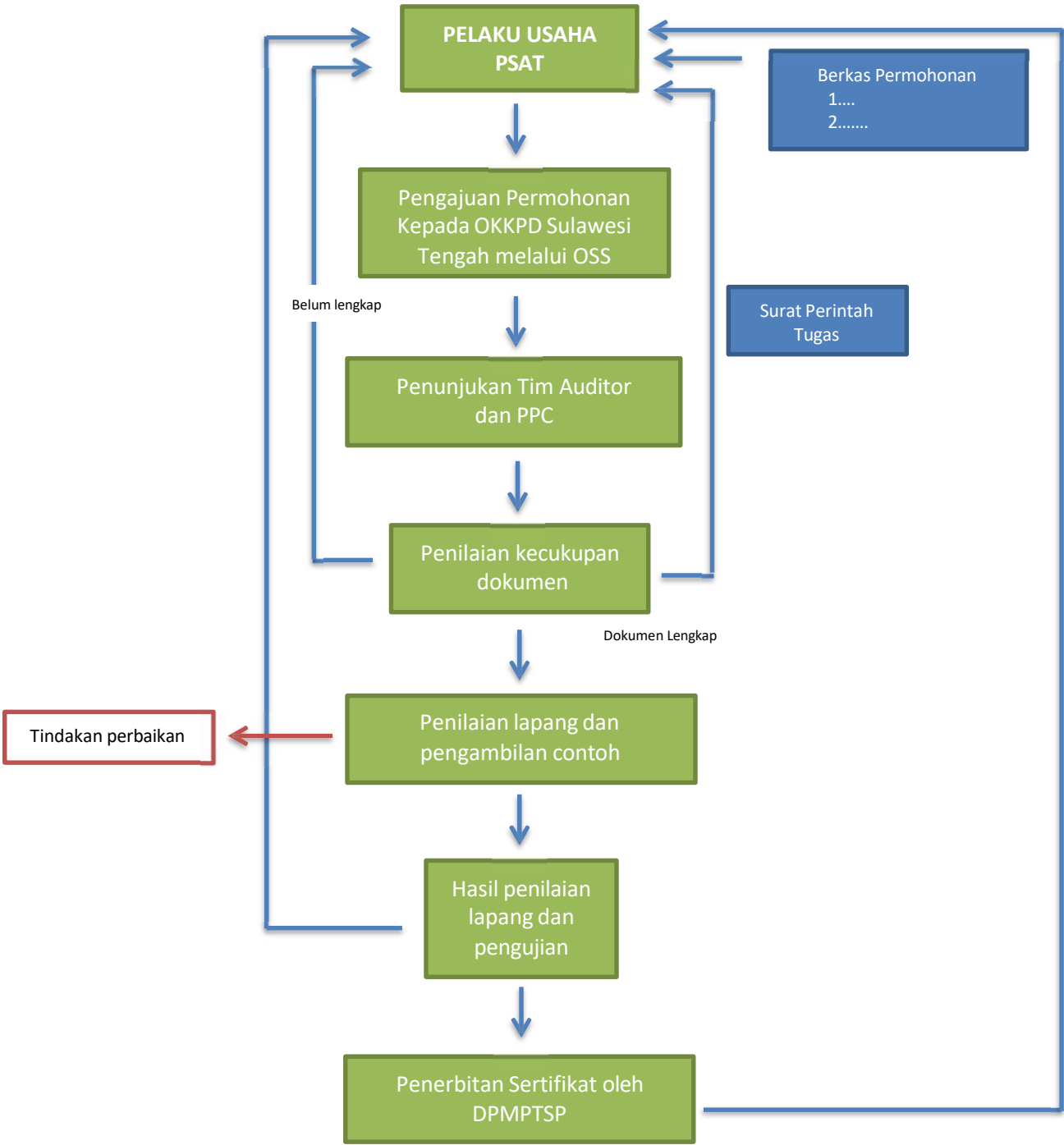
Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si
Ketabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Alur Sertifikasi Kesehatan PSAT





SURVEY KEPUSAN MASYARAKAT



LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan
Sertifikasi Prima 3, Prima 2, Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT), Perizinan Rumah Pengemasan PSAT, Izin Edar PSAT PD dan Sertifikat Kesehatan PSAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Permentan 15 : 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu. 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. 11. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kendaraan roda empat dan roda dua. Gedung, computer, laptop, printer, alat pengambilan sampel dll.
3	Kompetensi Pelaksana	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Analis Ketahanan Pangan (AKP) dan Petugas Pengambil Contoh (PPC)
4	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Mutu Keamanan Pangan
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (1 Orang Auditor Kepala, 1 Orang Auditor, 2 Orang Petugas Pengambil Conoh).
6	Jaminan Pelayanan	Terbitnya Sertifikat/ Registrasi Jaminan Mutu Keamanan Pangan Segar
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi setiap tahun

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si

Kepala Dinas Pangan

NIP. 19661107 198603 2 004